

HUBUNGAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG SEDEMİKIAN RINGAN SIFATNYA DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER

Janur Widonarko
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150
E-mail: janur.widonarko@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum pidana militer terdapat ketentuan bagi militer yang melakukan tindak pidana diselesaikan melalui hukum disiplin militer dengan saran pendapat dari oditur dengan persetujuan papaera, tindak pidana tersebut dinamakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer tersebut harus memenuhi syarat atau kriteria agar dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer syarat tersebut diatur didalam undang undang no 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer yaitu salah satunya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan hal ini sangat tertinggal sekali dengan adanya perkembangan hukum pidana baik adanya restorative justice maupun tertinggal dengan adanya KUHP yang baru, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif juridis dengan analisis menggunakan kualitatif melihat aturan aturan hukum militer dengan aturan dalam penyelesaian restorative justice serta norma dalam KUHP yang baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum disiplin militer dalam hal ini syarat tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sangat tertinggal dengan perkembangan hukum pidana yang lebih mengedepankan kemanfaatan dari adanya hukum pidana.

Kata Kunci : *Hukum Disiplin Militer, Tindak Pidana Yang sedemikian ringan Sifatnya, Keadilan Restoratif, KUHP Baru*

Abstrack

In the military criminal law there are provisions for the military who commit criminal acts to be resolved through military disciplinary law with advice from the prosecutor with the approval of the papaera, these criminal acts are called criminal acts that are so light in nature. Criminal acts that can be resolved through military discipline law must meet the requirements or criteria so that they can be resolved through military discipline law. These conditions are regulated in Law No. 25 of 2014 concerning military discipline law, one of which is a crime punishable by imprisonment for a maximum of 3 months or imprisonment for a maximum of 6 months, this is very far behind with the development of criminal law, both with restorative justice and with the new Criminal Code, this research uses a juridical normative research method with analysis using qualitative looking at the rules of military law with the rules in restorative settlement justice and norms in the new Criminal Code. This study shows that military discipline law, in this case the conditions for criminal acts, which are so light in nature, are far behind the development of criminal law which prioritizes the benefits of criminal law.

Keywords: *Military Discipline Law, A crime that is so light in nature, Restorative Justice, New Criminal Code*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang terpisahkan oleh perairan, untuk menjaga keutuhan wilayah maka diperlukan militer yang kuat dan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas tugasnya. Tugas TNI dalam hal ini militer secara umum ialah dalam bidang pertahanan, untuk dapat menjaga keamanan negara serta mensejahterakan masyarakatnya maka dibutuhkan militer yang kuat, tugas militer di Indonesia sangatlah penting karena selain melaksanakan pertahanan berupa serangan dari luar dan mengamankan perbatasan negara serta pengamanan pulau terluar militer juga melaksanakan pertahanan dari dalam seperti pada saat keadaan pandemic di Indonesia militer sangat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam mengatasi pandemic yang mana pada saat yang lain melaksanakan kegiatan di dalam rumah tetapi militer yang berperan di lapangan yang mempunyai resiko yang lebih tinggi, untuk itu militer sangatlah mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia.

Dengan peran TNI yang sangat penting bagi negara maka TNI haruslah mempunyai aturan aturan khusus bagi militer yang berbeda atau diluar aturan umum bagi masyarakat yang berlaku baginya, aturan aturan khusus yang mengatur bagi militer merupakan hukum militer. Hukum Militer terdiri dari beberapa aturan hukum yaitu baik hukum pidana militer, hukum disiplin militer, hukum administrasi militer dan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 64 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara”.¹ Dari isi pasal tersebut bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan hukum militer, hal ini terdapat didalam UU tni bhwa hukum militer harus selalu dikembangkan untuk kepentingan militer jadi hukum militer itu ada untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara hal ini sangatlah tepat karena memang tugas militer dalam bidang pertahanan sangatlah penting maka dibuatlah aturan agar tugas tni dapat terlaksana dengan baik oleh karena itu hukum militer ada agar tugas tugas pertahanan yang dilaksanakan oleh tni dapat berjalan dengan baik. Dengan mengikuti perkembangan kehidupan yang sangat cepat maka pemerintah harus selalu memperhatikan hukum militer jangan sampai hukum militer tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini dan kepentingan pertahanan negara terganggu olehnya. Dalam hukum militer dikenal adanya hukum pidana militer yang diatur didalam KUHPM didalamnya

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004b Tentang TNI, Pasal 64

terdapat aturan tentang tindak pidana yang khusus yang dilakukan oleh militer. Didalam militer pada awalnya tidak mengenal adanya pidana militer yang dikenal yaitu hukum disiplin militer jadi setiap Tindakan yang dilakukan oleh militer yang waktu itu pada zaman kerajaan seperti prajurit prajuritnya yang melakukan peperangan merupakan pelanggaran hukum disiplin tetapi dengan adanya perkembangan hukum pidana militer yang mengharuskan penyelesaian tindak pidana harus melalui proses persidangan pidana, tetapi didalam aturan yang mengatur tentang hukum disiplin militer tetap memasukkan beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum disiplin militer dan pada perkembangannya sekarang tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer diberikan beberapa syarat tidak lagi menunjuk kepada tkualifikasi tindak pidana tetapi diberikan syarat syarat. Didalam hukum disiplin militer pun terdapatnya hukuman berupa penahanan baik ringan maupun berat serta adanya sanksi administrasi.

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana saat ini ialah adanya suatu system yang dikenal dengan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana². Restorative justice menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu Tindak Pidana yang diselesaikan di luar pengadilan, karena pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan orang perseorangan atau para pihak tidak setara atau seimbang kedudukannya, misalnya dalam suatu Tindak Pidana yang dilakukan seseorang kepada orang lain seperti menipu maka penyelesaiannya bukan antara pihak tetapi diselesaikan lewat pengadilan dan negaralah yang mewakili korban dengan melakukan penuntutan lewat jaksa maka pada dasarnya hukum pidana harus diselesaikan lewat pengadilan, tetapi dengan adanya perkembangan ilmu hukum berupa teori Restorative justice maka suatu Tindak Pidana tidak harus selalu lewat pengadilan tetapi bisa dilakukan di luar pengadilan. Restorative justice ini merupakan teori yang bersifat umum tidak terbatas pada suatu Tindak Pidana saja oleh karena itu dengan adanya teori Restorative justice maka akan mempengaruhi hukum pidana yang bersifat khusus karena Tindak Pidana khusus juga terikat kepada teori hukum umum selama tidak dinyatakan bertentangan dengan hal tersebut. Selain itu didalam perkembangan hukum pidana yang

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Jurnal Al'Adi Vol 10 No 2, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Tahun 2018

umum ialah adanya pengesahan KUHP baru yang akan mulai berlaku setelah 3 Tahun sejak disahkan, didalam KUHP baru tersebut juga sudah banyaknya perubahan salah satunya adanya perubahan tentang pidana yaitu pidana pokok berupa pengawasan dan kerja sosial, selain itu dalam tujuan dan pedoman didalam pemidanaan dicantumkan dalam KUHP yang baru serta didalam KUHP yang baru ini sedapat mungkin bahwa pidana penjara tidak diberikan dengan berpedoman dengan ketentuan ketentuan yang diatur didalamnya.

Hukum militer yang merupakan hukum yang bersifat khusus yang berlaku bagi militer atau yang dipersamakan dengan militer harus selalu dikembangkan dengan perkembangan hukum yang ada, maka hukum militer pun harus mengikuti perkembangan hukum dengan adanya teori Restorative justice, seperti perintah didalam UU TNI diatas maka hukum militer harus dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan negara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada sistem hukum restorative justice di dalam hukum militer ?
2. Apakah sudah sesuai hukum militer saat ini dihadapkan dengan perkembangan hukum pidana ?

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif juridis terhadap peraturan peraturan atau hukum militer dengan perkembangan hukum pidana saat ini dengan metode inventarisasi hukum dengan mengidentifikasi peraturan peraturan yang terkait, peraturan yang pertama kali berlaku serta peraturan peraturan apa saja yang dirubah serta bagian apa saja yang dirubah metode ini digunakan pada awal penelitian. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara hukum militer dengan perkembangan hukum pidana yang telah dilakukan inventarisasi dan dijelaskan secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Peraturan perundang undangan, buku, jurnal maupun media online, untuk menganalisa permasalahan yang ada serta menganalisa data yang ada penulis menggunakan metode kualitatif dimana informasi yang didapatkan dikaji secara mendalam serta melakukan pengkajian mendasarkan pada norma, asas dan teori hukum serta membandingkan antara hukum pidana militer dengan hukum pidana umum.

B. PEMBAHASAN

1. Restorative Justice

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, Korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula³. Dalam pengertian tersebut maka adanya restorative justice ialah untuk menyelesaikan suatu Tindak pidana tidak hanya memberikan hukuman pidana saja kepada pelaku tetapi lebih mengedepankan penyelesaian kepada keadaan semula, sehingga akan lebih bermanfaat kepada kedua belah pihak. Apabila dilihat dari pengertian di atas maka yang dinamakan restorative justice ialah penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan dengan adanya kesepakatan antara pelaku, korban dan tokoh masyarakat ke tiga belah pihak tersebut harus ada kesepakatan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana di luar pengadilan, adanya tokoh masyarakat yang hadir bahwa jangan sampai penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan membawa kerugian di lingkungan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana ini tidak hanya tentang pembalasan saja tetapi lebih ke pemulihan.

Dengan adanya restorative justice bukan berarti bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian di luar sidang, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di dalam melakukan restorative justice terhadap suatu tindak pidana, aparat penegak hukum yang dapat melakukan restorative justice ialah kejaksaan, kejaksaan dapat melakukan restorative justice terhadap suatu tindak pidana dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif⁴:

Apabila tidak memenuhi syarat tersebut secara kumulatif ataupun alternatif maka suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan secara restorative justice sehingga tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara restorative justice, dengan adanya syarat tersebut maka walaupun tindak pidana ringan dan sudah ada perdamaian antara para pihak tetapi pelaku sudah pernah melakukan tindak pidana maka restorative tidak dapat dilakukan, dengan adanya hal tersebut maka stigma bahwa hukum bisa dipermainkan akan hilang. Syarat-syarat yang harus terpenuhi merupakan bersifat kumulatif sehingga

³ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Huruf 3

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)

harus memenuhi seluruh persyaratan sehingga apabila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka tidak akan dapat dilakukan restorative justice. Hal ini sangat baik karena memberikan kesempatan bagi seseorang yang baru melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan maka dapat diselesaikan secara restorative justice jadi tidak hanya melihat kepentingan korban tetapi juga melihat kepentingan dari pelaku jangan sampai ada seseorang yang baru melakukan tindak pidana dan tindak pidananya ringan langsung dijatuhkan pidana penjara hal itu akan sangat mempengaruhi psikologi seseorang, karena kemungkinan dengan orang tersebut dipidana penjara akan menambah rusak mental orang tersebut dan berdampak kepada perilaku seseorang yang menjadi buruk karena bergaul dengan narapidana yang lain didalam penjara.

Penegakan hukum dilakukan agar tercapainya suatu keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Penegakan hukum secara adil bagi korban maupun pelaku tidak hanya bisa dilakukan lewat pengadilan tetapi bisa dilakukan dengan keadilan restorative dan ini merupakan hal yang lebih baik. Perkembangan hukum saat ini yang sebelumnya retributive atau pembalasan berubah kepada restorative atau pemulihan/danti kerugian, dengan disahkannya RKUHP menjadi KUHP atau UU No 1 Tahun 2023 maka system pemidanaan di Indonesia sudah berubah mengikuti perkembangan manusia atau ilmu hukum menjadi restorative atau bukan hanya memidana untuk pembalasan tetapi salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa arnan dan damai dalam masyarakat. Dalam KUHP atau UU no 1 Tahun 2023 terdapat perubahan dalam pidana pokok yang menambahkan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial selain itu dalam KUHP yang baru mengadopsi restorative justice yang mana dinyatakan dalam KUHP yang baru bahwa sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan dengan beberapa pertimbangan yang harus terpenuhi⁵

Salah satu syarat tersebut dapat diterapkan secara alternatif maupun kumulatif yaitu apabila satu syarat sudah terpenuhi sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan, karena didalam KUHP yang baru pidana penjara bisa dialihkan atau diganti dengan pidana denda, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, tetapi syarat syarat

⁵ Undang Undang No 1 Tahun 2023, Pasal 70 ayat (1)

tersebut di kecualikan dalam hal salah satunya ialah bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih maka pidana penjara harus dijatuhkan atau tidak dapat diganti dengan pidana yang lain. Hal ini sesuai dengan syarat restorative justice dalam peraturan jaksa agung yang dapat di restorative justice ialah salah satu syaratnya Tindak pidana tidak diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih. Dilihat dari penjatuhan pidana di dalam KUHP maka KUHP menerapkan restorative justice dalam penegakan hukum didalam pengadilan, dalam hal ini maka didalam penegakan hukum di pengadilan tidak hanya memperhatikan hak hak pelaku saja melainkan hak hak dari korban maupun masyarakat.

3. Undang undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dengan disahkannya UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari 2023 maka KUHP yang lama yang merupakan warisan belanda sudah tidk berlaku lagi, tetapi berdasarkan pasal 624 UU No 1 Tahun 2023 maka UU ini baru berlaku 3 Tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, maka UU ini bru akan berlaku pada Tahun 2026. Dalam UU No 1 Tahun 2023 ini ada bebrapa perubahan dalam hal penjatuhan pidana dengan KUHP yang lama,dalam UU No 1 Tahun 2023 penjatuhan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila masih dimungkinkan tidk dikenakan pidana penjara. Dalam KUHP yang lama bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang terdiri dari:

- 1) Pidana pokok yaitu Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda
- 2) Pidna tambahan yaitu pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Sedangkan dalam KUHP yang baru pidana terdiri dari atas 3 yaitu

- 1) Pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda dan pidana kerja sosial
- 2) Pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat
- 3) Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

Dari KUHP yang baru sangat terlihat jelas perbedaan dalam hal pidana yang mana dalam pidana pokok adanya pidana pokok merupakan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sehingga dengan adanya jenis pidana tersebut tidak harus bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan harus perampasan kemerdekaan, selain itu pidana mati dalam KUHP yang baru merupakan pidana yang bersifat khusus dan harus dijatuhkan secara alternatif berbeda dengan KUHP yang lama bahwa pidana mati merupakan pidana pokok. Pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 harus adanya masa percobaan selama 10 Tahun dan hal itu harus dicantumkan dalam putusan hakim, apabila dalam masa percobaan 10 Tahun dan terpidana menunjukkan perilaku yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup hal itu harus adanya surat keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dilihat dari penerapan pidana mati dalam KUHP yang lama dan baru maka sangat terlihat jelas bahwa dalam KUHP yang baru pemidanaan sangat diperhatikan tujuannya, salah satu tujuannya ialah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna sehingga jangan malah menjadi orang yang terhina dan menjadi pribadi yang lebih buruk lagi setelah menjalankan pidana

Dalam KUHP yang baru penjatuhan pidana penjara sangat diperhatikan karena dalam pasal 70 UU No 1 Tahun 2023 bahwa sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan dalam pasal tersebut. Keadaan yang disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tidak berlaku apabila salah satunya bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih dan tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Sehingga keadaan-keadaan yang berada didalam pasal 70 ayat (1) tidak selalu dapat dijatuhkan pidana lain yang bukan pidana penjara tetapi tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 5 Tahun dan ketentuan dalam pasal 70 ayat (2), selain itu dalam pasal 71 UU No 1 Tahun 2023 bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 Tahun dan setelah mempertimbangkan hal-hal tentang pemidanaan maka pidana penjara dapat dijatuhkan pidana denda tetapi dalam hal ini bahwa tindak pidana yang dilakukan tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan diatas

maka pidana penjara dalam hal keadaan saat ini bukan merupakan suatu hal yang harus dijatuhkan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana hal itu dapat dilihat dalam ketentuan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menjatuhkan pidana pada zaman modern saat ini, dalam UU No 1 Tahun 2023 dilihat dari ketentuan penjatuhan pidana penjara menjadi pidana denda atau tidak dijatuhkannya pidana penjara yaitu dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 Tahun sehingga setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih sudah pasti harus dijatuhkannya pidana penjara.

Salah satu pidana yang baru dalam KUHP yang baru ialah pidana pengawasan, adanya pidana pengawasan merupakan salah satu alternatif yang diberikan apabila seseorang dijatuhkan pidana penjara, dalam pasal 75 UU No 1 Tahun 2023 bahwa apabila terdakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara paling lama 5 Tahun maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana pengawasan tetapi tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, sehingga tidak selalu dapat dijatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan tidak lebih dari 3 Tahun, serta dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana pengawasan harus dicantumkan syarat umum dan syarat khusus. Selain pidana pengawasan yang baru dalam KUHP yang baru ada juga pidana kerja sosial yang merupakan jenis pidana pokok dalam KUHP yang baru, jenis pidana pokok ini dapat dijatuhkan menggantikan pidana penjara apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kurang dari 5 Tahun, berbeda dengan pidana pengawasan yang tidak lebih dari 5 Tahun sehingga tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun dapat dijatuhkan pidana pengawasan dengan memperhatikan hal hal yang lainnya, berbeda dengan pidana kerja sosial yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan harus diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 Tahun sehingga apabila diancam dengan pidana penjara 5 Tahun tidak boleh dijatuhkan pidana kerja sosial. Selain ketentuan yang harus diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 Tahun maka dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan maka hakim bisa menjatuhkan pidana kerja sosial, pidana kerja sosial paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, selain itu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah kemampuan terdakwa dalam melakukan kerja sosial.

Dalam KUHP yang baru penjatuhan pidana penjara sangat dipertimbangkan untuk dijatuhkan karena dalam KUHP yang baru ini adanya alternatif terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena dalam KUHP yang baru bahwa konsep pemidanaan sangat berbeda dengan KUHP yang lama, didalam KUHP yang baru dicantumkan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Dalam tujuan pemidanaan tidak membalas suatu tindak pidana dibalas dengan suatu pidana tetapi bertujuan agar permasalahan yang timbul antar pihak dapat diselesaikan dengan baik dan tidak adanya yang dirugikan dengan terjadinya penyelesaian tindak pidana tersebut selain itu pemidanaan yang diberikan mempunyai tujuan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidananya tetapi terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna serta pemidanaan yang diberikan kepada terpidana bukan untuk menjatuhkan martabat terpidana tetapi bagaimana dengan adanya pidana atau pemidanaan orang tersebut menjadi lebih baik. Dalam pedoman pemidanaan bahwa keadilan lebih diutamakan dari pada kepastian hukum apabila ada pertentangan selain itu juga dalam penjatuhan pidana banyak hal hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum memberikan putusan agar putusan tersebut dapat mewujudkan keadilan.

Dalam aturan penutup pasal 187 UU No 1 Tahun 2023 bahwa Bab I sampai Bab V buku kesatu UU No 1 Tahun 2023 berlaku juga bagi perbuatan lain yang diancam dengan pidana dalam peraturan perundang undangan yang lain, kecuali ada penyimpangan yang ditentukan oleh undang undang, selain itu dalam pasal 613 UU No 1 Tahun 2023 yaitu ketentuan peralihan menyatakan bahwa pada saat undang undang ini berlaku maka setiap undang undang maupun peraturan daerah yang adanya ancaman pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku kesatu undang undang No 1 Tahun 2023, sehingga dengan adanya pasal tersebut undang undang dan peraturan daerah yang ada ancaman pidananya harus menyesuaikan dengan undang undang tersebut misalnya dalam hal pemidanaan serta jenis pidananya, sehingga dengan adanya perubahan dalam KUHP yang merupakan dasar dalam hukum pidana maka semua undang undang dan peraturan daerah yang ada ancaman pidananya harus menyesuaikan untuk perubahan.

4. Hukum acara pidana militer

Bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana disidangkan di peradilan militer, karena peradilan militer memiliki yurisdiksi kepada subjek militer. Militer tidak

diadili di peradilan umum tetapi di peradilan militer yang mana peradilan militer juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam peradilan militer hukum acara yang digunakan berbeda dengan hukum acara didalam peradilan umum yang menggunakan KUHAP tetapi hukum acara yang digunakan di dalam peradilan militer ialah UU no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua aturan hukum acara tersebut memiliki perbedaan, didalam peradilan militer dikenal adanya ankum dan papera, keduanya mempunyai peranan yang penting didalam hukum acara peradilan militer. Ankum merupakan atasan yang berhak menghukum yang merupakan seorang penyidik dan mempunyai kewenangan dalam hal penahanan bagi tersangka. Sedangkan papera merupakan perwira yang berhak menyerahkan perkara kepada pengadilan, bukan oditur yang merupakan penyidik apabila di peradilan umum oditur merupakan jaksa tetapi paperalah yang berhak menyerahkan perkara ke pengadilan dengan saran dan pendapat dari oditur. Berdasarkan bunyi pasal 125 UU No 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa kecuali disersi papera dapat menyatakan suatu tindak pidana diselesaikan melalui hukum disiplin dengan pendapat saran oditur. Dengan adanya pasal tersebut maka bagi militer yang melakukan tindak pidana tidak harus selalu diselesaikan melalui pengadilan pidana tetapi papera mempunyai kewenangan untuk penyelesaian menurut hukum disiplin militer, tetapi kewenangan papera dalam hal penyelesaian pidana menurut hukum disiplin militer dibatasi dengan sayarat syarat yang tercantum dalam UU no 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Didalam hukum disiplin militer salah satu jenis pelanggaran hukum disiplin militer ialah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa melanggar peraturan pidana merupakan salah satu dari jenis pelanggaran hukum disiplin militer walaupun yang dimaksud merupakan yang sedemikian ringan sifatnya.⁶

Apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi persyaratan tersebut maka tindak pidana itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya maka dari hal tersebut papera bisa menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang melakukan tindak pidana. Dalam undang undang tersebut diatas bahwa syarat yang harus terpenuhi ialah harus kumulatif tetapi berdasarkan pengajaran kami

⁶ Undang undang No 25 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 8 huruf b

yang diberikan oleh dosen hukum militer yaitu Kolonel Chk (Purn) Dr Agustinus PH, S.H.,M.H.yang merupakan tim perancang undang undang hukum disiplin militer bahwa syarat a, b, c merupakan syarat kumulatif sedangkan syarat d merupakan alternatif, sehingga apabila militer yang melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat a, b, dan c maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum disiplin militer tetapi apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi salah satu maka tidak dapat diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer, sedangkan apabila militer melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diatur didalam syarat d maka bisa diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer sehingga tidak semua thti dapat diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer tetapi harus memnuhi syarat d dalam undang undang hukum disiplin militer. Jadi bukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer apabila ingin diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer harus melakukan THTI baru bisa diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer. Hal itu terjadi karena dalam undang undang hukum disiplin militer yang lama bahwa syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer hanya 3 syarat a, b, dan c saja tetapi dengan adanya perkembangan hukum disiplin militer maka syarat d yang merupakan tindak pidana THTI dimasa damai tidak lebih lama dari 4 hari dapat diseleaikan melalui hukum disiplin militer, tetapi hal tersebut yaitu penyelesaian tindak pidana melalui hukum disiplin militer harus adanya keputusan papera dengan oditur militer sehingga apabila walaupun memenuhi syarat tersebut tetapi tidak adanya keputusan papera maka tidak bisa dilakukan penyelesaian melalui hukum disiplin militer.

Pada mulanya seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh militer merupakan pelanggaran hukum disiplin tetapi dengan adanya perkembangan hukum pidana yang menyatakan bahwa pelanggaran pidana atau tindak pidana hanya dapat diselesaikan lewat pengadilan pidana maka dibedakan antara hukum pidana dan hukum disiplin, karena pada dasarnya hukum militer dibentuk untuk kepentingan pertahanan negara maka pada awal UU hukum disiplin militer yaitu UU no 40 Tahun 1947 sudah adanya suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat hukum disiplin sehingga hal ini sudah ada sejak kemerdekaan yang mana system hukum pidana Indonesia masih retribif atau pembalasan yang mana setiap tindak pidana harus diselesaikan lewat pengadilan pidana. Sanksi dalam hukum disiplin militer merupakan penahanan. Landasan Yuridis dan argument akademis, diurnya hukum disiplin militer dengan undang undang karena

sanksi hukum disiplin militer adalah penahanan, yang merupakan perampasan kemerdekaan⁷. Dalam UU hukum disiplin militer sanksi yang dapat dijatuhkan ialah teguran, penahanan ringan dan penahanan berat tetapi dalam hal tindak pidana yang dijatuhkan hukuman disiplin militer sudah pasti penahanan baik ringan maupun berat, sebenarnya tidak terlalu berbeda antara hukuman disiplin militer dengan penahanan hukum pidana yang keduanya sama-sama berbentuk penahanan yang membedakan mungkin lamanya tetapi kedua hukuman tersebut sama-sama mendapatkan sanksi administrasi berupa penundaan naik pangkat dan penundaan mengikuti Pendidikan sekolah maka bagi militer apabila dijatuhkan hukuman disiplin mempunyai dampak kepada karier militernya tetapi perbedaan yang sangat mencolok antara hukuman disiplin dan hukuman pidana penjara ialah statusnya yang berbeda yang mempunyai dampak didalam kehidupan selanjutnya setelah mendapatkan sanksi.

5. Hukum disiplin militer

Sebagai seorang militer aturan hukum yang mengaturnya bukan saja tentang kitab undang-undang hukum pidana militer tetapi banyak sekali aturan yang mengaturnya, karena selain aturan yang berlaku bagi masyarakat sipil berlaku juga bagi militer dan ditambah dengan aturan sendiri yang khusus untuk militer, salah satunya ialah hukum disiplin militer yang mana hukum ini mengatur bagi militer dan orang-orang yang dipersamakan dengan militer, Hukum disiplin militer yang pertama kali berlaku bagi militer di Indonesia setelah merdeka ialah berdasarkan UU No 40 Tahun 1947 maka *wetboek van krijgstuuk voor nederlands indie* menjadi kitab undang-undang hukum disiplin militer dan setelah kurang lebih 50 Tahun tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU No 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Angkatan bersenjata republik Indonesia kemudian setelah kurang lebih 7 Tahun dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan tentara nasional Indonesia dan terjadinya perubahan-perubahan antara lain⁸

- 1) Berdasarkan TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 maka adanya pemisahan antara TNI dan POLRI
- 2) Pergantian nama dari ABRI menjadi TNI

⁷ Agustinus, Prastopo, Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer. (Depok, Rajawali Pers 2020), hlm ix

⁸ Ibid, hlm 15

3) Telah diundangkannya UU NO 3 Tahun 2002 dengan UU No 34 Tahun 2004

Maka dengan adanya perubahan tersebut UU hukum disiplin militer menjadi UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum disiplin militer yang masih berlaku sampai saat ini. Berdasarkan UU no 25 Tahun 2014 bahwa Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.⁹ Dalam hukum disiplin militer terdapat asas asas yang tercantum dalam UU hukum disiplin militer, asas ini sangat berguna dalam penerapan suatu undang undang karena dalam suatu undang undang harus memiliki asas asas dalam penerapannya agar didalam penerapan undang undang tidak salah atau undang undang tersebut tidak dapat bermanfaat, berdasarkan pasal 2 UU hukum disiplin militer, bahwa asas asas dalam hukum disiplin militer yaitu¹⁰

- a. keadilan;
- b. kepentingan Militer;
- c. tanggung jawab;
- d. praduga tak bersalah;
- e. pembinaani;
- f. kesatuan komando;
- g. efektif dan efisien;
- h. hierarki;
- i. Persamaan dihadapan hukum; dan
- j. manfaat.

Dilihat dari asas asas hukum disiplin militer maka hukum disiplin militer tetap harus memperhatikan kepentingan militer serta bermanfaat bagi militer itu sendiri maupun lingkungan militer jangan dengan adanya hukum militer tidak memberikan manfaat kepada militer karena hukum disiplin militer tidak hanya berguna untuk menghukum militer tetapi juga harus dapat melindungi militer dan kesatuan militer selain itu hukum disiplin militer harus dapat membina seorang militer.

⁹ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 Angka 3

¹⁰ Ibid, Pasal 2

a) Pelanggaran hukum disiplin militer.

Dalam UU hukum disiplin militer membagi pelanggaran hukum disiplin militer menjadi 2 jenis yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kedinasan, perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang kedua ialah perbuatan yang melanggar peraturan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Hal ini sudah dirubah dari sebelumnya dalam UU no 26 Tahun 1997 yang membagi pelanggaran hukum disiplin prajurit menjadi 2 jenis yaitu pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni, sebenarnya kedua jenis pelanggaran tersebut sama dengan UU no 25 Tahun 2014 yang hanya penyebutannya saja yang berbeda. Dilihat dari jenis pertama bahwa yang termasuk didalam pelanggaran hukum disiplin militer ialah militer yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal hal tentang kedinasan yaitu peraturan maupun perintah serta melanggar tata tertib militer dalam hal ini apabila anjum mengetahui telah terjadi pelanggaran hukum disiplin militer yang jenis pertama ini anjum sudah bisa melakukan pemeriksaan apabila militer yang dibawah komandonya melakukan pelanggaran hukum disiplin militer setelah mendapat laporan, yang berwenang melakukan pemeriksaan yaitu anjum, perwira atau bintang yang telah mendapat perintah dari anjum dan pejabat lain yang berwenang. Setelah melakukan pemeriksaan maka suatu hal yang berbeda dari UU no 26 Tahun 1997 ialah anjum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara harus mengambil keputusan untuk menyidangkan ataupun tidak menyidangkan dalam pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan, hal ini berbeda karena pada UU no 26 Tahun 1997 anjum setelah menerima dan mempelajari berkas perkarannya mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin militer, sehingga dengan adanya UU yang baru anjum harus melakukan penyidangan hukum disiplin militer dan dalam menjatuhkan hukum disiplin militer harus adanya satu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam perkara pelanggaran hukum disiplin militer mengikuti alat bukti dalam RUU KUHAP yang terbaru¹¹

¹¹ Pasal 38 Undang undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer

Dalam jenis pelanggaran yang kedua yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya ankom tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman disiplin militer ataupun menyidangkan sidang hukum disiplin militer tetapi harus adanya keputusan papera yang memerintahkan ankom untuk menjatuhkan hukum disiplin militer, sehingga bagi militer yang melakukan suatu tindak pidana harus adanya proses pemeriksaan pidana setelah proses telah sampai dengan bapat oditur kepada papera maka oditur dapat menyarankan bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui hukum disiplin militer dan mendapat persetujuan dari papera dengan syarat yang harus terpenuhi yang dapat dikatakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, selain itu apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat tetapi papera tetap menyerahkan perkara kepada pengadilan maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Dalam penjatuhan hukuman disiplin militer dinyatakan atau diatur didalam UU hukum disiplin militer bahwa hukuman disiplin militer tidak menghapuskan tuntutan pidana oleh karena itu apabila seorang militer telah dijatuhkan hukuman disiplin militer dan dikemudian hari diketahui bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana atau ada unsur pidananya maka militer tersebut tetap dapat dituntut pidana tetapi hal itu hanya dalam hal militer yang memang sejak awal diduga melakukan pelanggaran disiplin militer dan diberikan hukuman disiplin militer, tetapi dalam hal memng sudah dilakukan pemeriksaan atau proses pidana tetapi saran pendapat oditur dan persetujuan papera bahwa tindak pidana tersebut memenuhi syarat dalam penyelesaian huku disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin maka militer tersebut tidak dapat dituntut pidana dalam hal tindak pidana tersebut.

b) Hukuman disiplin militer

Berdasarkan pasal 9 UU hukum disiplin militer ,bagi seorang militer yang terbukti melanggar hukum disiplin militer dapat diajtuhi hukuman disiplin militer berupa teguran, penahan disiplin ringan paling lama 14 hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Dalam hukuman disiplin militer berupa teguran maka terhukum akan mendapatkan suatu teguran tertulis oleh ankom tetapi apabila suatu teguran yang diberikan oleh ankom merupakan teguran langsung

kepada seseorang militer tanpa adanya tertulis maka hal tersebut bukan merupakan suatu hukuman disiplin militer. Dalam 2 jenis hukuman disiplin militer merupakan penahanan sehingga hukum disiplin militer merupakan hukum disiplin yang berbeda dengan profesi lainnya, hal inilah yang menjadikan hukum disiplin militer diatur dengan undang-undang karena berkaitan dengan perampasan kemerdekaan. Jenis penahanan hukum disiplin militer ada ringan dan berat dengan lamanya yang berbeda tetapi minimalnya atau paling singkat penahanan baik ringan dan berat sama yaitu satu hari, sehingga apabila ingin menjatuhkan penahanan disiplin berat selama 10 hari bisa dan juga apabila ingin menjatuhkan penahanan disiplin ringan selama 12 hari juga bisa, apabila dilihat hal ini sangatlah aneh karena penahanan disiplin ringan lebih lama daripada penahanan disiplin berat, tetapi hal tersebut bukan suatu hal yang sangat bertentangan karena dalam sanksi administrasi walaupun penahanan disiplin berat lebih singkat akan memiliki sanksi administrasi yang lebih berat, selain itu juga dalam hal seorang militer dijatuhkan penahanan hukuman disiplin ringan masih dapat menerima tamu dan diperkerjakan oleh satuan pada saat jam dinas hal itu lebih ringan daripada penahanan hukuman disiplin berat yang sama sekali tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh diperkerjakan oleh satuan serta harus ditempatkan pada ruang penahanan yang tertutup. Sehingga lamanya penahanan dalam hukum disiplin militer tidak mempengaruhi hal-hal lain diluar penahanan tetapi jenis ringan dan beratnya sangat mempengaruhi hal-hal lain diluar penahanan baik sanksi administrasi maupun perlakuan terhadapnya.

Dengan adanya jenis hukuman penahanan dalam hukum disiplin militer maka bisa diartikan hukuman disiplin militer sama seperti pidana penjara dalam hukum pidana sama-sama mendapatkan perampasan kemerdekaan hanya saja penyebutan bagi pelanggar hukum disiplin militer merupakan terhukum sedangkan bagi yang melanggar hukum pidana yang dijatuhkan pidana penjara disebut dengan terpidana. Dalam UU hukum disiplin militer sebenarnya bukan hanya hukuman disiplin militer yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer tetapi juga penyelesaian hukum disiplin militer dapat berupa Tindakan yang mana Tindakan tersebut harus segera dan seketika dapat

berupa Tindakan fisik dan/atau berupa teguran serta Tindakan tersebut bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer.

F. Perbedaan restorative justice dengan penyelesaian pidana lewat jalur hukum disiplin

Apabila kita melihat pembahasan diatas maka penyelesaian pidana dengan restorative justice dan penyelesaian pidana dengan hukum disiplin akan terlihat sama karena penyelesaiannya diluar siding pengadilan pidana, sama sama pelaku pidana tidak diberikan sanksi pidana, tetapi proses kedua hal ini sangat berbeda, bagi penyelesaian pidana secara restorative justice maka pelaku, korban dan tokoh masyarakat melakukan mediasi dengan bantuan dari aparat penegak hukum maka apabila sudah ada perdamaian diantara pihak pihak tersebut maka suatu tindak pidana tidak lagi dilanjutkan ke siding pengadilan sehingga restorative justice lebih melihat ke pemulihan kedepannya baik pelaku dan korban. Pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan sanksi baik penjara ataupun pidana lainnya tetapi biasanya pelaku membayar kerugian yang diderita oleh korban dan hal inipun atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan didalam KUHP baru yang sudah dijelaskan diatas maka pelaku pidana yang diancan dengan pidana penjara dapat diganti dengan pengawasan maupun kerja sosial. Dalam hukum militer yaitu UU peradilan militer jo UU hukum disiplin militer penyelesaian pidana diluar pengadilan pidana atau diselesaikan secara hukum disiplin militer tidak lewat mediasi antara pelaku dan korban penyelesaian tersebut atas pertimbangan papera demi kepentingan militer dan hal tersebut memnuhi syarat sehingga tidak adanya keikutsertaan korban tindak pidana tetapi didalam persyaratan yang terdapat didalam hukum disiplin militer bahwa tindak pidana tersebut tidak mengganggu kepentingan militer dan/atau kepentingan umum maka dari hal tersebut penyelesaian lewat hukuman disiplin tetap memperhatikan korban dan lingkungan setempat jangan sampai militer yang melakukan tindak pidana diselesaikan lewat jalur hukum disiplin mengakibatkan suatu keributan masyarakat. Yang sangat membedakan keduanya ialah dalam penyelesaian lewat jalur hukum disiplin militer maka militer yang tidak dijatuhkan hukuman pidana tetap menjalankan sanksi berupa penahanan karena sanksi hukum disiplin militer berupa penahanan dan sanksi administrasi pun diberikan bagi militer yang dijatuhkan hukuman disiplin militer. Sehingga bagi militer yang melakukan tindak pidana tetap akan mendapatkan sanksi berupa penahanan walupun hal tersebut

diselesaikan melalui hukum disiplin militer, dalam penyelesaian tindak pidana bagi militer yang diselesaikan melalui hukum disiplin militer mempunyai persyaratan yang sangat sempit berbeda dengan dibandingkan dengan penyelesaian melalui restorative justice yang mempunyai persyaratan yang lebih luas hal itu karena bagi militer yang melakukan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer salah satunya bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak boleh diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan, dalam restorative justice tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun oleh karena itu penyelesaian pidana bagi militer melalui saluran hukum disiplin militer sangat kecil karena tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan itu hanya beberapa tindak pidana berbeda dengan restorative justice yang dapat mencakup lebih banyak tindak pidana.

6. Undang undang hukum disiplin militer dihadapkan dengan perkembangan hukum pidana

Hukum militer harus dikembangkan oleh pemerintah demi kepentingan pertahanan negara, oleh karena itu dengan keadaan saat ini yang adanya perkembangan hukum pidana baik berupa adanya restorative justice dan perubahan KUHP yang baru yang memiliki tujuan dan pedoman pemidanaan yang berbeda dengan KUHP yang lama, maka pemerintah harus dapat melihat hukum militer saat ini yaitu hukum disiplin militer yang merupakan dasar dari penyelesaian tindak pidana melalui hukum disiplin militer yang salah satunya ialah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan dan pidana kurungan paling lama 6 bulan, dilihat dari syarat tersebut maka sangat sedikit sekali suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer hal ini sangat jauh berbeda dengan penyelesaian restorative justice yang mempunyai syarat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun serta sangat berbeda jauh dengan KUHP yang baru karena dalam KUHP yang baru pidana penjara sangat dijadikan alternatif yang terakhir apabila tidak dijatuhkan pidana penjara maka tidak diberikan pidana penjara yaitu bisa diberikan pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial hal ini dilakukan karena pemberian pidana bukan hanya untuk memberikan suatu pembalasan tetapi dalam pemberian pidana harus dilihat juga kepentingan bagi pelaku tindak pidana, selain itu dalam penjatuhan pidana pengawasan maupun kerja sosial juga mempunyai

persyaratan atau ketentuan yaitu salah satunya tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 Tahun bagi pidana pengawasan dan paling lama 5 Tahun bagi kerja sosial, hal itu juga sangat jauh berbeda dengan syarat dari penyelesaian tindak pidana bagi militer yaitu 3 bulan padahal bagi militer walaupun ia tidak diselesaikan dengan pidana tetapi militer tersebut tetap dikenakan penahanan dan juga sanksi administrasi hal itu sangat berbeda jauh dengan restorative justice maupun dalam KUHP yang baru yang mana keduanya tidak dikenakan penahanan maupun sanksi administrasi.

Dengan berubahnya KUHP yang merupakan pedoman bagi peraturan yang adanya ancaman pidana maka harus dijadikan pedoman bagi peraturan perundang undangan yang lain yang mana pemidanaan berubah dari retributive menjadi restorative, sehingga dilihat kepentingan bagi pelaku. Oleh karena itu syarat bagi militer yang melakukan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer harus disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana saat ini agar lebih banyak tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer, hal ini tidak membuat militer yang melakukan tindak pidana dapat selalu diselesaikan melalui hukum disiplin militer karena hal ini harus dengan pendapat saran dari oditur dengan persetujuan dari papera, hal itu harus dilakukan karena untuk kepentingan bagi militer karena bagi militer yang dikenakan pidana pasti akan memiliki dampak sosial yang lebih besar daripada penahanan disiplin disebabkan bagi seorang militer yang dikenakan pidana maka akan disebut terpidana sedangkan bagi militer yang dijatuhkan hukum disiplin militer maka disebut sebagai terhukum selain itu bagi militer yang dikenakan pidana maka akan dikumpulkan Bersama dengan nara pidana yang lain sehingga akan Bersama didalam lingkungan narapidana yang mana lingkungan tersebut pasti tidak akan baik karena didalam lingkungan tersebut berkumpul para militer yang melakukan tindak pidana yang berat sehingga akan merubah psikologi militer tersebut berbeda dengan penahanan disiplin yang ditahan dikesatuan yang mana hanya sendiri bahkan dengan militer lain tetapi pasti hanya pelanggaran hukum disiplin maupun pidana yang ringan, oleh karena hal tersebut maka syarat dalam penyelesaian hukum disiplin bagi tindak pidana harus diperluas agar lebih banyak tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin dan lebih bermanfaat bagi militer serta kepentingan militer karena dengan penjatuhan disiplin akan membuat militer tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan

pemberian pidana. Dalam hal ini sanksi administrasi yang diberikan oleh militer yang terkena hukuman disiplin militer pun sebanding dengan pidana yaitu dalam hal penahanan disiplin berat setara dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dengan adanya sanksi administrasi dalam hukum disiplin militer sudah akan membuat efek jera kepada prajurit sehingga apabila ada yang beranggapan bahwa sangat enak sekali prajurit yang melakukan tindak pidana tetapi dilakukan hukum disiplin itu tidak tepat karena dalam hukum disiplin pun ada sanksi administrasi yang cukup berat dan akan membuat jera militer yang dikenakan hukuman disiplin selain itu dengan diselesaikan suatu pidana dengan hukuman disiplin akan berdampak kepada masyarakat, pelaku dan korban karena sudah pasti sudah ada perdamaian diantara pelaku dan korban selain itu permasalahan tidak akan lebih Panjang yang dapat mengakibatkannya dendam diantara pihak dan berdampak juga didalam lingkungan masyarakat sehingga akan lebih banyak manfaatnya selain itu suatu tindak pidana yang akan diselesaikan melalui hukum disiplin haruslah baru pertama kali dilakukan

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Dengan membandingkan cara penyelesaian tindak pidana secara restorative justice dan penyelesaian pidana secara hukum disiplin terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, salah satunya ialah didalam restorative justice penyelesaian dengan mediasi antara pelaku, korban dan tokoh masyarakat sedangkan didalam hukum disiplin militer hanya dengan Pertimbangan Papera sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan walupun didalam persyaratan tersebut adanya syarat tidak mengganggu kepentingan umum dalam hal ini tidak adanya kepentingan umum yang terganggu yaitu salah satunya pihak korban menerima hal tersebut walaupun hal tersebut tidak dengan adanya mediasi didalam syarat tersebut. Selain itu didalam restorative justice apabila tindak pidana sudah diselesaikan melalui restorative justice maka orang tersebut tidak perlu dijatuhkan hukuman lain, hal ini berbeda dengan penyelesaian pidana bagi militer melalui hukum disiplin militer yang mana militer tersebut tetap diberikan atau dijatuhkan penahanan dan sanksi administrasi. Oleh karena itu penyelesaian Pidana yang dilakukan di luar pengadilan pidana dalam hukum Militer bukan merupakan atau

penerapan dari restorative Justice maka didalam hukum militer belum ada restorative justice.

2. Sebelum adanya perkembangan hukum pidana berupa restorative justice yang merupakan system pidana pemulihan yang menyelesaikan pidana diluar siding pengadilan pidana bahwa hukum militer sudah menerapkannya dari awal kemerdekaan yang menyelesaikan suatu tindak pidana dengan hukum disiplin militer hal itu diatur karena memang hukum militer harus mempunyai pertimbangan kepentingan militer selain kepentingan hukum yang keduanya harus berimbang, selain itu diatu didalam UU tni bahwa hukum militer dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara maka hal penyelesaian pidana dengan hukum disiplin militer merupakan suatu hal yang biasa. Sejak Tahun 1997 yang sebelumnya UU hukum disiplin militer bernama hukum disiplin prajurit samapai dengan sekarang yang berlaku UU hukum disiplin militer tidak ada perubahan tentang syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer yang ada hanyalah penambahan THTI tetapi 3 syarat yang kumulatif tetap yang menyatakan salah satunya bahwa tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan dan kurungan paling lama 6 bulan, hal itu sudah diatur sejak Tahun 1997 yang mana belum adanya perkembangan teori restorative justice dan belum adanya KUHP baru yang saat ini yang tidak hanya memidana seseorang berupa pembalasan maka sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan. Dengan adanya perkembangan restorative justice dan berlakunya KUHP yang baru maka hukum militer pun harus berkembang dalam hal penyelesaian pidana, yang mana didalam perja tentang restorative justice dan KUHP yang baru menyatakan bahwa yang dapat di lakukan restorative justice atau sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara merupakan tindak pidana paling lama 5 Tahun, hal ini sangat berbeda denga hukum militer yaitu 3 bulan dengan diikatnya paling lama 3 bulan maka hanya beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum disiplin walaupun militer yang melakukan tindak pidana sudah berdamai dengan korban dan kepentingan militer dan kepentingan umum tidak terganggu maka tidak dapat diselesaikan melalui hukum disiplin untuk itu perlu adanya perkembangan hukum militer dalam hal penjelasan mengenai tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Agustinus, Prastopo, Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer, Depok: Rajawali Pers, Cet 1, 2020

ASS Tambunan, Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, Cet II, 2013

ASS Tambunan, Hukum Disiplin Militer Suatu Pengantar, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, Cet II, 2013

Markoni, Bambang Sudiyono, Hukum Disiplin Militer, Depok: Rajawali Pers, Cet 1, 2020

H Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Jakarta: Iblam, 2006

Kanter, Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2012

Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

B. Peraturan dan PerUndang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 Tentang mobilisasi dan demobilisasi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit
Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer
Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp

C. Jurnal

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Jurnal Al'Adi Vol 10 No 2, Penerapan Prinsip
Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Tahun 2018

Robi Amu, Jurnal Legalitas Vol 5 No 1, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap
Tindak Pidana Desersi, Tahun 2012